**BUPATI HALMAHERA BARAT**

**JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**
**NOMOR : 39.8/KPTS/I/2019**

**TENTANG**

**PEMBERIAN REMUNERASI HONORARIUM**
**DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIAT DEWAN PENAWAS**
**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)**
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) JAILOLO**
**KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maka Dewan Pengawas dan Sekretariat Dewan Pengawas BLUD-RSUD dapat diberikan Remunerasi Honorarium sebagai imbalan kerja berupa uang, besifat tetap dan diberikan setiap bulan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pemberan Remunirasi Honorariun Dewan Pengawas dan Sekretariat Dewan Pengawas BLUD-RSUD Jailolo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntalitas Pelayanan Publik;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah;
18. Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 8.A Tahun 2019 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Jailolo untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan Status Badan Layanan Umum Daerah Penuh;
19. Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 129.A/KPTS/XII/ 2018 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Remunerasi Honorarium Dewan Pengawas dan Sekertariat Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, dengan besaran Prosentase sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

KEDUA : Besaran Pemberian Remunerasi Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretariat Dewan Pengawas BLUD-RSUD Jailolo, diberikan dibawah tanggungjawab penuh Pimpinan BLUD-RSUD dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal, 4 Januari 2019

***BUPATI HALMAHERA BARAT,***

***DANNY MISSY***

| Pejabat | Paraf |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass Bid.Pemb, Kesra & Eko | |
| Direktur RSUD Jailolo | |
| Kabag. Hukum & Organisasi | |

Tembusan Disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Maluku Utara di Sofifi sebagai laporan.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Bupati Halmahera Barat
Nomor : 39.A/KPTS/I/2019
Tanggal : 4 Januari 2019
Tentang : Daftar Pemberian Remunerasi Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretariat Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.

| NO | Jabatan | Persentase | Ket |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1 | Ketua Dewan Pengawas | 35% | |
| 2 | Anggota Dewan Pengawas | 30% | |
| 3 | Sekretariat dan Anggota Sekretariat Dewan Pengawas | 10% | |

| Pejabat | Paraf |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass Bid.Pemb, Kesra & Eko | |
| Direktur RSUD Jailolo | |
| Kabag. Hukum & Organisasi | |

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

**DANNY MISSY**